



BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 5<sup>4</sup> TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT **TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18

**Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05**

Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corono Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang **Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang **Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang **Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang **Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);



30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 05);





34. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

A  
1

7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp982.674.369.778,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp71.897.510.578,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.680.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.257.812.120,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.050.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.909.698.458,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp17.680.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Sarang Burung Walet;
  - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);  
dan
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah).

A handwritten signature in black ink, followed by a vertical arrow pointing downwards.

- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.350.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (Sembilan Milyar Rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel; dan
  - b. Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (3) Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.000.000,00 (Enam Puluh Dua Juta Rupiah).

Pasal 7

- (1) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.350.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Rumah Makan dan sejenisnya;
  - b. Pajak Kafetaria dan sejenisnya; dan
  - c. Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak Rumah Makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (3) Pajak Kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).
- (4) Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.138.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).



Pasal 8

- (1) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Pergelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana;
  - b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya; dan
  - c. Pajak Permainan Billiar dan Bowling.
- (2) Pajak Pergelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.240.000,00 (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Pajak Permainan Billiar dan Bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/Megatron;
  - b. Pajak Reklame Kain;
  - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker; dan
  - d. Pajak Reklame Selebaran.
- (2) Pajak Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp341.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

✓  
A  
A

- (4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
- (5) Pajak Reklame Selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (Sembilan Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri; dan
  - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam pada (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.500.000.000 (Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 11

Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 12

Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

#### Pasal 13

Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 14

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 15

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

Pasal 16

- (1) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri dari BPHTB-Pemindahan Hak.
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp3.257.812.120,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.011.650.000,00 (Satu Milyar Sebelas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.791.162.120,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).



- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp455.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 18

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.011.650.000,00 (Satu Milyar Sebelas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
  - e. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp865.000.000,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.250.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.400.000,00 (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah).
- (6) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 19

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.791.162.120,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Terminal;
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
  - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp545.712.120,00 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp393.000.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah).
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.200.000,00 (Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.500.000,00 (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp59.000.000,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- (8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp65.750.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 20

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp455.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Inn Mendirikan Bangunan; dan
  - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp3.050.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.050.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Ash Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp47.909.698.458,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Jasa Giro;

- b. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
  - c. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.750.000.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - (3) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.000.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Rupiah).
  - (4) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.159.698.458 (Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp2.750.000.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri dan Jasa Giro pada Kas Daerah.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp Rp2.750.000.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 24

Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp38.000.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Rupiah).

Pasal 25

Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c direncanakan sebesar Rp7.159.698.458 (Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp871.916.790.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp787.555.451.000,00** (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.361.339.000,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp787.555.451,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan; dan
  - b. Dana Insentif Daerah (DID).

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp724.336.317.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.219.134.000,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp724.336.317.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU); dan
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp234.449.489.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp426.224.950.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.661.878.000,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 29

Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp63.219.134.000,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp84.361.339.000,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp84.361.339.000,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 31

- (1) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) direncanakan sebesar Rp84.361.339.000,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp84.361.339.000,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp38.860.069.200,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Hibah; dan

- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.395.469.200,00 (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.464.600.000,00 (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

### Pasal 33

- (1) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp18,395.469.200,00 (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Hibah dan Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.395.469.200,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (3) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah).

### Pasal 34

Pendapatan Hibah dan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.395.469.200,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).



#### Pasal 35

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah).

#### Pasal 36

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp20.464.600.000,00 (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 37

- (1) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 direncanakan sebesar Rp20.464.600.000,00 (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- (2) Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.464.600.000,00 (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 38

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.416.373.577.971,00 (Satu Triliyun Empat Ratus Enam Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp861.724.324.645,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp486.209.337.677,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp305.659.992.728,00 (Tiga Ratus Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.940.375.000,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.040.619.240,00 (Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.874.000.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah),

Pasal 40

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp486.209.337.677,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribuan Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH); dan
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH); dan
  - g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp293.380.969.005,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribuan Lima Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp111.338.511.543,00 (Seratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sebelas Ribuan Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.434.383.455,00 (Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribuan Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).



- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.398.017.200,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp429.576.474,00 (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.878.640.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.349.240.000,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 41

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp293.380.969.005,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN);

- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp218.932.722.859,00 (Dua Ratus Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.950.485.680,00 (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.505.492.580,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.073.886.000,00 (Enam Belas Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.396.434.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.893.032.769,00 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).



- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp920.296.050,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.025.655,00 (Lima Puluh Juta Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.658.593.412,00 (Lima Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah).

#### Pasal 42

- (1) Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp218.932.722.859,00 (Dua Ratus Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
  - b. Belanja Gaji Pokok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- (2) Belanja Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp218.875.122.859,00 (Dua Ratus Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Gaji Pokok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.600.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).



Pasal 43

Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) direncanakan sebesar Rp18.950.485.680,00 (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.505.492.580,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri dari Belanja Tunjangan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Belanja Tunjangan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.505.492.580,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.073.886.000,00 (Enam Belas Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Tunjangan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Belanja Tunjangan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.073.886.000,00 (Enam Belas Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).



Pasal 46

- (1) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.396.434.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri dan Belanja Tunjangan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.396.434.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.893.032.769,00 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri dari Belanja Tunjangan Beras Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Belanja Tunjangan Beras Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.893.032.769,00 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp920.296.050,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
  - b. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

9



- (2) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp919.094.094,00 (Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.201.956,00 (Satu Juta Dua Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

#### Pasal 49

Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.025.655,00 (Lima Puluh Juta Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

#### Pasal 50

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.658.593.412,00 (Lima Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp111.338.511.543,00 (Seratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp111.338.511.543,00 (Seratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).



Pasal 52

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) direncanakan sebesar Rp111.338.511.543,00 (Seratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp111.338.511.543,00 (Seratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 53

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.434.383.455,00 (Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Gum Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD);
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Gum Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKG PNSD);
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil PNSD); dan
  - f. Belanja Honorarium.

- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp563.550.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.105.455,00 (Seratus Dua Puluh Juta Seratus Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.302.213.000,00 (Lima Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Dua Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKG PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp733.465.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah),
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp726.000.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.989.050.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 54

- (1) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp563.550.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Hotel;
  - b. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Restoran;

- c. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Hiburan;
  - d. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Reklame;
  - e. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Parkir;
  - g. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
  - h. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
  - i. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - j. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.506.250,00 (Tiga Juta Lima Ratus Enam Ribuan Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.906.250,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Ribuan Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp637.500,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribuan Lima Ratus Rupiah).



- (5) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Reldame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.156.250,00 (Sebelas Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp286.875.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.275.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Mr Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp318.750,00 (Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (9) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.593.750,00 (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (10) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp111.562.500,00 (Seratus Sebelas Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp31.875.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).



- (12) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp39.843.750,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.105.455,00 (Seratus Dua Puluh Juta Seratus Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan;
  - b. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
  - c. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar;
  - e. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - f. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - g. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - h. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Terminal;
  - i. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Tempat Khusus Parkir;



- j. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Rumah Potong hewan;
  - k. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah;
  - l. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan; dan
  - m. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.437.500,00 (Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp984.375,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp577.500,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.375.000,00 (Dua Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

- (6) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.875.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.139.205,00 (Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Rupiah).
- (8) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.375.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.332.500,00 (Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Rumah Potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp581.250,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Jasa dan Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.465.625,00 (Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).



- (13) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp16.875.000,00 (Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (14) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp187.500,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

#### Pasal 56

Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.302.213.000,00 (Lima Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Dua Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).

#### Pasal 57

Belanja Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKG PNSD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp733.465.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

#### Pasal 58

Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil PNSD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp726.000.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.989.050.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.989.050.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d direncanakan sebesar Rp10.398.017.200,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang Representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - d. Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  1. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - g. Belanja Tunjangan Mat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - h. Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - k. Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  1. Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Belanja Uang Representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp567.700.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.909.200,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp101.388.000,00 (Seratus Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.132.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp814.233.000,00 (Delapan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Mat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp80.022.600,00 (Delapan Puluh Juta Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Mat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp329.357.700,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp787.500.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).



- (10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).
- (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.955.064.700,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (13) Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.262.710.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 61

Belanja Uang Representatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp567.700.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 62

Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.909.200,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

#### Pasal 63

Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp101.388.000,00 (Seratus Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 64

Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.132.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 65

Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp814.233.000,00 (Delapan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Pasal 66

Belanja Tunjangan Mat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp80.022.600,00 (Delapan Puluh Juta Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 67

Belanja Tunjangan Mat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp329.357.700,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 68

Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar sebesar Rp787.500.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).



Pasal 69

Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar sebesar Rp72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).

Pasal 70

- (1) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.955.064.700,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Belanja Jaminan Kematian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
dan
  - c. Belanja Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja Jaminan Kematian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.064.700,00 (Seratus Enam Juta Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.774.000.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah).

Pasal 71

Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar sebesar Rp3.300.000.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).

Pasal 72

Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar sebesar Rp,262.710.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Pasal 73

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp429.576.474,00 (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
  - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
  - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
  - g. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH)ats Pemungutan Pajak Daerah; dan
  - h. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH)atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH).

- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.770.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.606.600,00 (Enam Juta Enam Ratus Enam Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.213.636,00 (Enam Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp670.970,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (8) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp221.000.064,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Puluh Empat Rupiah).
- (9) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp40.035.204,00 (Empat Puluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Rupiah).





Pasal 74

- (1) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp221.000.064,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Hotel;
  - b. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Restoran;
  - c. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Hiburan;
  - d. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Reklame;
  - e. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Parkir;
  - g. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
  - h. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
  - i. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - j. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.



- (2) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.375.008,00 (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.375.004,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Rupiah).
- (4) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.008,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Rupiah).
- (5) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.375.008,00 (Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Lima Delapan Rupiah).
- (6) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp112.500.000,00 (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Juta Rupiah).
- (7) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp500.004,00 (Lima Ratus Ribu Empat Rupiah).
- (8) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp125.004,00 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Rupiah).



- (9) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp625.008,00 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Delapan Rupiah).
- (10) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp43.750.008,00 (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuan Delapan Rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.500.004,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Empat Rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp15.625.008,00 (Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Delapan Rupiah).

#### Pasal 75

- (1) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp40.035.204,00 (Empat Puluh Juta Tiga Puluh Lima Ribuan Dua Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif Pemungutan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan;
  - b. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persarrrtpahan/Kebersihan;

- c. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar;
- e. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- f. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah;
- g. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- h. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal;
- i. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir;
- j. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan;
- k. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- l. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan; dan
- m. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

- (2) Belanja Insentif Pemungutan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.812.504,00 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Empat Rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp328.128,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah),
- (4) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp192.504,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Rupiah).
- (5) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.125.00,00 (Empat Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp625.008,00 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Rupiah).
- (7) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.046.408,00 (Delapan Juta Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah).



- (8) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.125.008,00 (Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Rupiah).
- (9) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp777.504,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp193.752,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp821.880,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (13) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.625.000,00 (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (14) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp62.508,00 (Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah).

Pasal 76

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.878.640.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH).
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.878.640.000,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)

Pasal 77

Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.349.240.000,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 78

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp305.659.992.728,00 (Tiga Ratus Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;



- d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat.
  - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS);  
dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.297.680.367,00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.414.657.132,00 (Seratus Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.018.970.669,00 (Dua Belas Milyar Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.055.018.660,00 (Lima Puluh Milyar Lima Puluh Lima Juta Delapan Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.780.605.900,00 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.232.300.000,00 (Sepuluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).



- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp36.860.760.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 79

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.297.680.367.00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp69.297.680.367.00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 80

- (1) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.297.680.367.00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
  - b. Belanja Bahan-Bahan Kimia;
  - c. Belanja Bahan-Bahan Bahan Bakar dan Pelumas;
  - d. Belanja Bahan-Bahan Baku
  - e. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman;
  - f. Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran;
  - g. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas;
  - h. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan;
  - i. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
  - j. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Mat Angkutan;
  - k. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Mat Besar;
  - l. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya;



- m. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
- n. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover;
- o. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak;
- p. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
- q. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
- r. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;
- s. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
- t. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas;
- u. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata;
- v. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Lainnya;
- w. Belanja Obat-Obatan-Obat;
- x. Belanja Obat-Obatan-Obat Lainnya;
- y. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat;
- z. Belanja Natura dan Pakan-Pakan;
- a. Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya;
- a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
- 6. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
- aa. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan;
- bb. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
- cc. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
- dd. Belanja Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- ee. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH);
- ff. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- gg. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
- hh. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- ii. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- jj. Belanja Pakaian Pelatihan Kerja;
- Mc. Belanja Pakaian Adat Daerah;



- ll. Belanja Pakaian Batik Tradisional;  
mm. Belanja Pakaian Olahraga; dan  
nn. Belanja Pakaian Paskibra.
- (2) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.051.913.680,00 (Sepuluh Milyar Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribuan Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).
  - (3) Belanja Bahan-Bahan Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp165.911.300,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribuan Tiga Ratus Rupiah)
  - (4) Belanja Bahan-Bahan Bahan Bakar dan Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.283.707.950,00 (Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribuan Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
  - (5) Belanja Bahan-Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.914.300,00 (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribuan Tiga Ratus Rupiah).
  - (6) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.844.593.500,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribuan Lima Ratus Rupiah).
  - (7) Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribuan Rupiah).
  - (8) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah).
  - (9) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp658.559.600,00 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribuan Enam Ratus Rupiah).



- (10) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.514.829.600,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (11) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Mat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.449.173.220,00 (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (12) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Mat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp17.500.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (13) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp53.367.800,00 (Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (14) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.912.551.420,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.349.472.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp6.438.814.592,00 (Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp508.098.100,00 (Lima Ratus Delapan Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah).



- (18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp3.325.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (19) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp40.435.900,00 (Empat Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (20) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp1.316.327.600,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (21) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp6.080.500,00 (Enam Juta Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (22) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp251.980.800,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (23) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp1.093.484.450,00 (Satu Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (24) Belanja Obat-Obatan-Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp2.783.324.955,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (25) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp36.238.550,00 (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

✓ 8

- (26) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp768.185.600,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (27) Belanja Natura dan Pakan-Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp358.729.600,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (28) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp990.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (29) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.259.844.000,00 (Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (30) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp3.447.711.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah).
- (31) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf as direncanakan sebesar Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (32) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp310.216.800,00 (Tiga Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (33) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp9.042.634.500,00 (Sembilan Milyar Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

✓ 9

- (34) Belanja Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp10.776.800,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (35) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp217.549.200,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (36) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp746.779.400,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (37) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar** Rp1.798.113.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah).
- (38) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp611.440.050,00 (Enam Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah).
- (39) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp125.027.500,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (40) Belanja Pakaian Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp424.146.600,00 (Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (41) Belanja Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp44.478.400,00 (Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);.

✓  
A

- (42) Belanja Pakaian Batik Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 11 direncanakan sebesar Rp1.338.208.100,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Ribu Seratus Rupiah).
- (43) Belanja Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp1.661.100.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (44) Belanja Pakaian Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp283.645.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

#### Pasal 81

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.414.657.132,00 (Seratus Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan ;
  - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - I** Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
  - g. Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi;
  - h. Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
  - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - j. Belanja Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daeralt
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.170.662.348,00 (Delapan Puluh Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

✓ 21



- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.194.348.400,00 (Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.767.897.048,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14515.654.100,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah).
- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.625.217.800,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.326.280.400,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (9) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.507.647.00,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).


- (11) Belanja Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp99.450.036,00 (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah).

Pasal 82

- (1) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.170.662.348,00 (Delapan Puluh Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
  - b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
  - c. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
  - d. Honorarium Penyuluh atau Pendampingan;
  - e. Honorarium Rohaniwan;
  - f. Honorarium Tim Penyuluh Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
  - g. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
  - h. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - i. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan;
  - j. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;
  - k. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium;
  - l. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sararan Umum;
  - m. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
  - n. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana;
  - o. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial;
  - p. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan;

- q. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan;
- r. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan;
- s. Belanja Jasa Tenaga Administrasi;
- t. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer;
- u. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum;
- v. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
- w. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
- x. Belanja Jasa Tenaga Keamanan;
- y. Belanja Jasa Tenaga Supir;
- z. Belanja Jasa Tenaga Juru Masak;
- a. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik;
- a. Belanja Jasa Jun Perlombaan/Pertandingan;
- O. Belanja Jasa Tata Rias;
- aa. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;
- bb. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik;
- cc. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan;
- dd. Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan;
- ee. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi;
- ff. Belanja Jasa Penyelenggara Acara;
- gg. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi;
- hh. Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi;
- ii. Belanja Jasa Pengukuran Tanah;
- jj. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan;
- kk. Belanja Tagihan Telepon;
- ll. Belanja Tagihan Air;
- mm. Belanja Tagihan Listrik;
- nn. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah;
- oo. Belanja Kawat/Faksimilifinternet/TV Berlangganan;
- pp. Belanja Paket/Pengiriman;
- qq. Belanja Penambahan Daya;
- rr. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan; dan
- ss. Belanja Pengolahan Air Limbah.

- (2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.700.660.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.995.680.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp176.400.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Honorarium Penyuluh atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp842.470.000,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (6) Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp176.950.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp58.400.000,00 (Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (8) Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.900.000,00 (Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- (9) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp642.000.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah).



- (10) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.886.100.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp8.949.357.248,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (12) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp206.405.200,00 (Dua Ratus Enam Juta Empat Ratus Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (13) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sararan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.526.496.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (14) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.200.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (15) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp334.800.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (16) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp106.600.000,00 (Seratus Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (17) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp208.800.000,00 (Dua Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (18) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp1.808.950.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).



- (19) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp383.600.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (20) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp8.669.584.600,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (21) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp1.307.982.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (22) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf u direncanakan sebesar** Rp3.911.193.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (23) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp3.454.838.800,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (24) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp9.891.400.000,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (25) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp4.853.888.500,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (26) Belanja Jasa Tenaga Supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp642.322.800,00 (Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (27) Belanja Jasa Tenaga Juru Masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp169.200.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).



- (28) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp546.667.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (29) Belanja Jasa Juni Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp202.780.000,00 (Dua Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (30) Belanja Jasa Tata Rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o aa direncanakan sebesar Rp274.320.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (31) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp212.400.000,00 (Dua Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (32) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp62.620.000,00 (Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (33) Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (34) Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (35) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp472.500.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (36) Belanja Jasa Penyelenggara Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp542.610.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

- (37) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp1.196.500.000,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (38) Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp281.780.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (39) Belanja Jasa Pengukuran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp310.960.000,00 (Tiga Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (40) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp3.656.638.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (41) Belanja Tagihan Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp1.204.400.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (42) Belanja Tagihan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp806.800.000,00 (Delapan Ratus Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (43) Belanja Tagihan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp8.097.500.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (44) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp402.000.000,00 (Empat Ratus Dua Juta Rupiah).
- (45) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp1.429.209.200,00 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (46) Belanja Paket/Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).





- (47) Belanja Penambahan Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp22.500.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (48) Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp483.800.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (49) Belanja Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah).

#### Pasal 83

- (1) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.194.348.400,00 (Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 (tiga); dan
  - c. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 (tiga).
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp799.269.400,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.519.435.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).



- (4) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp875.644.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pasal 84

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.767.897.048,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Sewa *Grader*,
  - b. Belanja Sewa *Compacting Equipment*,
  - c. Belanja Sewa *Electric Generating Set*,
  - d. Belanja Sewa Mat Penyimpanan Perlengkapan Kantor;
  - e. Belanja Sewa Mat Kantor Lainnya;
  - f. Belanja Sewa Mat Pendinginan;
  - g. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio;
  - h. Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film;
  - i. Belanja Sewa Peralatan Umum;
  - j. Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya; dan
  - k. Belanja Sewa Peralatan Jaringan.
- (2) Belanja Sewa Grader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.466.548,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Juuta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Sewa *Compacting Equipment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.524.000,00 (Enam Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Sewa *Electric Generating Set* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 48.500.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- (5) Belanja Sewa Mat Penyimpanan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).
- (6) Belanja Sewa Mat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.342.629.500,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Sewa Mat Pendinginan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.075.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp379.050.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp105.852.000,00 (Seratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (10) Belanja Sewa Peralatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp201.600.000,00 (Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (12) Belanja Sewa Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp260.200.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 85

- (1) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.515.654.100,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
  - b. Belanja Sewa Bangunan Terbuka;

- c. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya;
  - d. Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum; dan
  - e. Belanja Sewa Hotel.
- (2) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp821.372.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Sewa Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp334.200.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp176.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).
- (5) Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.912.000,00 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Sewa Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp172.170.100,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Rupiah).

#### Pasal 86

- (1) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Sewa Mat Peraga Kesenian.
- (2) Belanja Sewa Mat Peraga Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 87

- (1) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.625.217.800,00 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural;
  - b. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural;
  - c. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior;
  - d. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya;
  - e. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan;
  - f. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknil Sipil Air;
  - g. Belanja Jasa Konsultasi Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknil Sipil Transportasi;
  - h. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya;
  - i. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah;
  - j. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang;
  - k. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur;
  - l. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung;
  - m. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknil Sipil Transportasi;
  - n. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air;



- o. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri;  
Belanja Jasa Konsultasi Spealis-Jasa Pembuatan Peta;
  - q• Belanja Jasa Konsultasi Spealis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian;
  - r. Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan;
  - s. Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan; dan
  - t. Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan.
- (2) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.224.600,00 (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).
- (4) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (5) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp542.800.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.491.350.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- (7) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknil Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp910,000.000,00 (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultasi Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknil Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.760.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp701.943.200,00 (Tujuh Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (10) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp955.000.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).
- (11) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (12) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp413.500.000,00 (Empat Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (13) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.726.700.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- (14) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf in direncanakan sebesar Rp2.255.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

- (15) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Mr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.050.000.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah).
- (16) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp205.000.000,00 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah).
- (17) Belanja Jasa Konsultasi Spealis-Jasa Pembuatan Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (18) Belanja Jasa Konsultasi Spealis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp4.700.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribuan Rupiah).
- (19) Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp720.000.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- (20) Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp680.000.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- (21) Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Ribuan Rupiah).

#### Pasal 88

- (1) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.326.280.400,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribuan Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang -Telematika;



- b. Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei; dan
  - c. Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik.
- (2) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang -Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
  - (3) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.043.755.400,00 (Satu Milyar Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).
  - (4) Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp182.525.000,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

#### Pasal 89

- (1) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), yang terdiri dari Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2.
- (2) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 90

- (1) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.507.647.00,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan;
  - b. Belanja Sosialisasi;
  - c. Belanja Bimbingan Teknis; dan
  - d. Belanja Diklat Kepemimpinan.

- (2) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.613.500.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
- (4) Belanja Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.655.500.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp235.647.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

#### Pasal 91

- (1) Belanja Insentif bagi Pegawai Non Aparatus Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp99.450.036,00 (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatus Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Hotel;
  - b. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatus Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Restoran;  
Belanja Insentif Pegawai Non Aparatus Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Hiburan;  
Belanja Insentif Pegawai Non Aparatus Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Reklame;  
Belanja Insentif Pegawai Non Aparatus Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;  
Belanja Insentif Pegawai Non Aparatus Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Parkir;
  - g. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatus Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
  - h. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatus Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;



- i. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatus Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - j. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatus Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Belanja Insentif Pegawai Non Aparatus Sipil Negara atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatus Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp618.756,00 (Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatus Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.218.756,00 (Tiga Belas Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatus Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.500,00 (Seratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatus Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.968.756,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (6) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatus Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.625.000,00 (Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatus Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp225.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

59

- (8) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatus Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp56.256,00 (Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (9) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatus Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp281.256,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (10) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatus Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp19.687.500,00 (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (11) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatus Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.625.000,00 (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (12) Belanja Insentif Pegawai Non Aparatus Sipil Negara atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.031.256,00 (Tujuh Juta Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

#### Pasal 92

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.018.970.669,00 (Dua Belas Milyar Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan

9

e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.

- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 120.815.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.271.229.300,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.977.628.989,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.630.760.000,00 (Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.537.380,00 (Delapan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).

### Pasal 93

- (1) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.815.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja; dan
  - b. Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.815.000,00 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

- (3) Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil -Tanah Persil Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Pasal 94

- (1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.271.229.300,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric *Generating Set*,
  - b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
  - c. Belanja Pemeliharaan Mat Angkutan-Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
  - d. Belanja Pemeliharaan Mat Angkutan-Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga;
  - e. Belanja Pemeliharaan Mat Bengkel dan Mat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las;
  - f. Belanja Pemeliharaan Mat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak;
  - g. Belanja Pemeliharaan Mat Pertanian-Mat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya;
  - h. Belanja Pemeliharaan Mat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya;
  - i. Belanja Pemeliharaan Mat Kantor dan Rumah Tangga-Mat Rumah Tangga-Alat Pendingin;
  - j. Belanja Pemeliharaan Mat Kantor dan Rumah Tangga-Mat Rumah Tangga-Alat Dapur.
  - k. Belanja Pemeliharaan Mat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*);
  - l. Belanja Pemeliharaan Mat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat;

✓

- m. Belanja Pemeliharaan Mat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film;
  - n. Belanja Pemeliharaan Mat Laboratorium-Unit Mat Laboratorium-Mat Laboratorium Umum;
  - o. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer *Unit-Personal Computer*,
  - p. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya;
  - q. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Mat Besar-Mat Bantu-Electric Generating Set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.500.000,00 (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Mat Angkutan-Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.195.409.300,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Mat Angkutan-Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Mat Angkutan-Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Mat Bengkel dan Mat Ukur-Mat Bengkel Bermesin-Peralatan Las sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp154.000,00 (Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Pemeliharaan Mat Pertanian-Mat Pengolahan-Mat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.760.000,00 (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).



- (8) Belanja Pemeliharaan Mat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah).
- (9) Belanja Pemeliharaan Mat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp491.850.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Pemeliharaan Mat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp94.540.000,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Pemeliharaan Mat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.136.000,00 (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (12) Belanja Pemeliharaan Mat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp51.600.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (13) Belanja Pemeliharaan Mat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Keija/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (14) Belanja Pemeliharaan Mat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Mat Studio-Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah).
- (15) Belanja Pemeliharaan Mat Laboratorium-Unit Mat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp18.950.000,00 (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

✓ 2



- (16) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp102.330.000,00 (Seratus Satu Dua Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (17) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp83.500.000,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (18) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp144.800.000,00 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 95

- (1) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.977.628.989,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja -Bangunan Gedung Kantor; dan
  - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja -Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar.
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja -Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.947.288.989,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja -Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.340.000,00 (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

✓ 2  
6

Pasal 96

- (1) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.630.760.000,00 (Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya;
  - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam - Bangunan Pengamanan Sungai/Pantai dan Penanggulan Bencana Alam;
  - c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Bangunan Pembuang Pengaman Sungai; dan
  - d. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp322.760.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam -Bangunan Pengamanan Sungai/Pantai dan Penanggulan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp190.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam -Bangunan Pembuang Pengaman Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.100.000.000,00 (Enam Milyar Seratus Juta Rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah).



Pasal 97

- (1) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.537.380,00 (Delapan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik; dan
  - b. Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.600.000,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Piaraan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.937.380,00 (Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 98

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.055.018.660,00 (Lima Puluh Milyar Lima Puluh Lima Juta Delapan Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.055.018.660,00 (Lima Puluh Milyar Lima Puluh Lima Juta Delapan Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).

Pasal 99

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.055.018.660,00 (Lima Puluh Milyar Lima Puluh Lima Juta Delapan Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Tetap;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Dalam Kota; dan
  - e. Belanja Perjalanan Dinas Paket Luar Kota.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.842.873.660,00 (Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.100.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.372.299.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.800.000,00 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Perjalanan Dinas Paket Luar Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp733.946.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).



Pasal 100

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp Rp9.780.605.900,00 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain / Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp956.405.800,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.824.200.100,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 101

- (1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp956.405.800,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan;
  - b. Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi; dan
  - c. Belanja Beasiswa.
- (2) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp794.405.800,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah).

✓  
2  
↓

- (3) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.000.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah),
- (4) Belanja Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 102

- (1) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.824.200.100,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat.
- (2) Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.500.000,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.811.700.100,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Seratus Rupiah),

Pasal 103

- (1) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.940.375.000,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri dan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).



- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.940.375.000,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 104

- (1) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.940.375.000,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri dan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah.
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud **pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.940.375.000,00** (Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 105

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.040.619.240,00 (Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Parted Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.947.849.240,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).

- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.092.770.000,00 (Satu Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 106

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 105 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.947.849.240,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.551.747.740,00 (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.356.155.500,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

✓ 8/1



- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.039.946.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 107

- (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.551.747.740,00 (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - b. Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.979.602.500,00 (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp572.145.240,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).

✓ 9

Pasal 108

- (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.356.155.500,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
  - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp986.822.500,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp369.333.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Pasal 109

- (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.039.946.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan

- b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.175.000.000,00 (Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.864.946.000,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 110

- (1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.092.770.000,00 (Satu Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.092.770.000,00 (Satu Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 111

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.874.000.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu; dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.260.600.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.613.400.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 112

- (1) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.260.600.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu; dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.235.600.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

✓ 2

Pasal 113

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b direncanakan sebesar Rp2.613.400.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.613.400.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 114

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp460.829.923.914,00 (Empat Ratus Enam Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.860.650.400,00 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).

✓ 9

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.741.745.595,00 (Lima Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima. Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp256.837.194.215,00** (Dua Ratus Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp133.576.694.104,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Empat Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.563.639.600,00 (Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 115

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.860.650.400,00 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah Persil;
  - b. Belanja Modal Tanah Non Persil; dan
  - c. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.385.554.600,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah).

✓ 96

- (3) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.882.595.800,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.592.500.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 116

- (1) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.385.554.600,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri dan Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.385.554.600,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 117

- (1) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.882.595.800,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah Pertanian; dan
  - b. Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.192.345.800,00 (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah).

✓ 9 b

- (3) Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.690.250.000,00 (Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 118

- (1) Belanja Modal Lapabgan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.592.500.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah Untuk Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Tanah Untuk Taman.
- (2) Belanja Modal Tanah Untuk Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.280.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah Untuk Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.312.500.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 119


- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.741.745.595,00 (Lima Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - e. Belanja Modal Mat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - f. Belanja Modal Mat Kedokteran dan Kesehatan;
  - g. Belanja Modal Mat Laboratorium;
  - h. Belanja Modal Komputer;
  - i. Belanja Modal Mat Eksplorasi;
  - j. Belanja Modal Mat Keselamatan Kerja;



- k. Belanja Modal Alat Peraga;
  - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp126.542.100,00 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Mat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.734.365.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Mat Bengkel dan Mat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp115.357.600,00 (Seratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Modal Mat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.671.186.740,00 (Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Modal Mat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.254.945.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Modal Mat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.664.642.509,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah).

✓ 9

- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp207.918.956,00 (Dua Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.270.782.450,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (10) Belanja Modal Mat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp366 .833.240,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (11) Belanja Modal Mat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp35.148.300,00 (Tiga Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp29.250.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp957.480.200,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.77.913.500,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp6.139.380.000,00 (Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp4.090.000.000,00 (Empat Milyar Sembilan Puluh Juta Rupiah).



Pasal 120

- (1) Belanja Modal Mat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf a direndanakan sebesar Rp126.542.100,00 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Mat Besar Darat; dan
  - b. Belanja Modal Mat Bantu.
- (2) Belanja Modal Mat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.950.000,00 (Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Mat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.592.100,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 121

- (1) Belanja Modal Mat Besar Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.950.000,00 (Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Mesin Proses.
- (2) Belanja Modal Mesin Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp112.950.000,00 (Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 122

- (1) Belanja Modal Mat Bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.592.100,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Pompa.
- (2) Belanja Modal Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp13.592.100,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 123

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.734.365.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (2) Belanja Modal Mat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud **pada ayat (1) direncanakan sebesar** Rp5.734.365.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 124

- (1) Belanja Modal Mat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.734.365.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
  - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang;
  - c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
  - d. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua; dan
  - e. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus.
- (2) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.175.000.000,00 (Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp492.610.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp685.000.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

✓ 9/10

- (5) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp136.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)
- (6) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp245.755.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

#### Pasal 125

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp115.357.600,00 (Seratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Mat Bengkel Talc Bermesin; dan
  - b. Belanja Modal Mat Ukur.
- (2) Belanja Modal Mat Bengkel Talc Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.357.600,00 (Seratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Mat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

#### Pasal 126

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel Talc Bermesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.357.600,00 (Seratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu.
- (2) Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp112.357.600,00 (Seratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 127

- (1) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Alat Ukur Universal.
- (2) Belanja Modal Alat Ukur Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

Pasal 128

- (1) Belanja Modal Mat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.671.186.740,00 (Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Mat Kantor;
  - b. Belanja Modal Mat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Mat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp875.333.200,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Mat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.438.310.440,00 (Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.357.543.100,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 129

- (1) Belanja Modal Mat Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp875.333.200,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah;

- b. Belanja Modal Mat Penyimpanan Perlengkapan Kantor; dan
  - c. Belanja Modal Mat Kantor Lainnya.
- (2) Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.757.000,00 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Mat Penyimpanan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.299.600,00 (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Modal Mat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp848.276.600,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah).

#### Pasal 130

- (1) Belanja Modal Mat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.438.310.440,00 (Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Mebel;
  - b. Belanja Modal Mat Pembersih;
  - c. Belanja Modal Mat Pendingin;
  - d. Belanja Modal Mat Dapur;
  - e. Belanja Modal Mat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*); dan
  - f. Belanja Modal Mat Pemadam Kebakaran.
- (2) Belanja Modal Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.274.168.600,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Mat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.000.000,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah).

- (4) Belanja Modal Mat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp258.869.680,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Mat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp180.698.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Modal Mat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.643.439.160,00 (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Modal Mat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.135.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

#### Pasal 131

- (1) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.357.543.100,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat;
  - b. Belanja Modal Meja Rapat Pejabat;
  - c. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat;
  - d. Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat;
  - e. Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat; dan
  - f. Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat.
- (2) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp455.810.440,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).

191



- (3) Belanja Modal Meja Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp147.561.000,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp326.854.860,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp138.618.500,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp83.300.000,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp205.398.300,00 (Dua Ratus Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah).

#### Pasal 132

- (1) Belanja Modal Mat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.254.945.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Mat Studio; dan
  - b. Belanja Modal Mat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Mat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.211.945.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

✓ 9

- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.000.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah).

#### Pasal 133

- (1) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.211.945.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan Studio Audio; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film.
- (2) Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.340.453.600,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp871.491.400,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).

#### Pasal 134

- (1) Belanja Modal Mat Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.000.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah), yang terdiri dan Belanja Modal Mat Komunikasi Digital dan Konvensional.
- (2) Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional sebagaimana dimaksud dalam pada ayat ayat (1) direncanakan sebesar Rp43.000.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah).

#### Pasal 135

- (1) Belanja Modal Mat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.664.642.509,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

✓ 9

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran: dan
  - b. Belanja Modal Mat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Mat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.503.795.599,00 (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Modal Mat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.160.846.910,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).

#### Pasal 136

- (1) Belanja Modal Mat Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.503.795.599,00 (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Mat Kedokteran Umum;
  - b. Belanja Modal Mat Kedokteran Gigi;
  - c. Belanja Modal Mat Kedokteran Bedah;
  - d. Belanja Modal Mat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
  - e. Belanja Modal Mat Kedokteran THT;
  - f. Belanja Modal Mat Kedokteran Mata;
  - g. Belanja Modal Mat Kedokteran Kamar Jenazah/ Mortuary;
  - h. Belanja Modal Mat Kedokteran Anak;
  - i. Belanja Modal Mat Kesehatan Rehabilitasi Medis; dan
  - j. Belanja Modal Mat Kedokteran Radiodiagnostik.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.858.445.149,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

- (3) Belanja Modal Mat Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.350.000,00 (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Mat Kedokteran Bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.002.669.600,00 (Satu Milyar Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Modal Mat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.777.301.390,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Modal Mat Kedokteran THT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.101.177.794,00 (Satu Milyar Seratus Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (7) Belanja Modal Mat Kedokteran Math sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp726.964.214,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah).
- (8) Belanja Modal Mat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp576.766.290,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (9) Belanja Modal Mat Kedokteran Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.560.055.542,00 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (10) Belanja Modal Mat Kesehatan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp474.366.115,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Lima Belas Rupiah).

- (11) Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.412.699.505,00 (Lima Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima. Ratus Lima Rupiah).

Pasal 137

- (1) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.160.846.910,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Mat Kesehatan Umum Lainnya.
- (2) Belanja Modal Mat Kesehatan Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.160.846.910,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).

Pasal 138

- (1) Belanja Modal Mat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp207.918.956,00 (Dua Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Mat Laboratorium;
  - b. Belanja Modal Mat Peraga Praktek Sekolah;
  - c. Belanja Modal Mat Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
  - d. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica.
- (2) Belanja Modal Unit Mat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.125.756,00 (Delapan Puluh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

- (3) Belanja Modal Mat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.270.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Mat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.953.600,00 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.569.600,00 (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).

#### Pasal 139

- (1) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.125.756,00 (Delapan Puluh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang terdiri dari Belanja Mat Laboratorium Patologi.
- (2) Belanja Mat Laboratorium Patologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp80.125.756,00 (Delapan Puluh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

#### Pasal 140

- (1) Belanja Modal Mat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.270.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Mat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Keterampilan.
- (2) Belanja Modal Mat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp45.270.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

✓ 9

Pasal 141

- (1) Belanja Modal Mat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.953.600,00 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Mat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah; dan
  - b. Belanja Modal Mat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya.
- (2) Belanja Modal Mat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.000.000,00 (Sembilan Belas Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Mat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp953.600,00 (Sembilan Belas Ribu Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 142

- (1) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.569.600,00 (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan Umum.
- (2) Belanja Modal Peralatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.569.600,00 (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 143

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.270.782.450,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

✓ 8/1

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.497.909.650,00 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp772.872.800,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Delapan Ratus Rupiah).

#### Pasal 144

- (1) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.497.909.650,00 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Komputer Jaringan;
  - b. Belanja Modal Personal Computer; dan
  - c. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya.
- (2) Belanja Modal Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.291.205.400,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.152.704.250,00 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

#### Pasal 145

- (1) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp772.872.800,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:



- a. Belanja Modal Peralatan Personal Computer;
  - b. Belanja Modal Peralatan Peralatan Jaringan; dan
  - c. Belanja Modal Peralatan Peralatan Komputer Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.500.000,00 Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - (3) Belanja Modal Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.102.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Ribu Rupiah).
  - (4) Belanja Modal Peralatan Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp591.270.800,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah).

#### Pasal 146

- (1) Belanja Modal Mat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp366.833.240,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Mat Eksplorasi Topografi; dan
  - b. Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
- (2) Belanja Modal Mat Eksplorasi Topografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp229.203.200,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Mat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp137.630.040,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Puluh Rupiah).

Pasal 147

- (1) Belanja Modal Mat Eksplorasi Topografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp229.203.200,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Mat Eksplorasi Topografi Lainnya.
- (2) Belanja Modal Mat Eksplorasi Topografi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp229.203.200,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 148

- (1) Belanja Modal Mat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp137.630.040,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Puluh Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Elektronik/ Electric.
- (2) Belanja Modal Elektronik/Electric sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp137.630.040,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Puluh Rupiah).

Pasal 149

- (1) Belanja Modal Mat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp35.148.300,00 (Tiga Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Mat Deteksi; dan
  - b. Belanja Modal Mat Pelindung.
- (2) Belanja Modal Mat Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.398.300,00 (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah).

✓  
g

- (3) Belanja Modal Mat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.750.000,00 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 150

- (1) Belanja Modal Mat Deteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.398.300,00 (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Suara.
- (2) Belanja Modal Mat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.398.300,00 (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 151

- (1) Belanja Modal Mat Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.750.000,00 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Sepatu Lapangan.
- (2) Belanja Modal Sepatu Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.750.000,00 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 152

- (1) Belanja Modal Mat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp29.250.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Mat Peraga Pelatihan dan Percontohan.
- (2) Belanja Modal Mat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp29.250.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

✓ 9

Pasal 153

- (1) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) direncanakan sebesar Rp29.250.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Mat Peraga Pelatihan.
- (2) Belanja Modal Mat Peraga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp29.250.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 154

- (1) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp957.480.200,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp957.480.200,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 155

- (1) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) direncanakan sebesar Rp957.480.200,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp957.480.200,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 156

- (1) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.77.913.500,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.77.913.500,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 157

- (1) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.77.913.500,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan Permainan; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.937.500,00 (Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.976.000,00 (Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 158

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp256.837.194.215,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp256.213.454.215,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.740.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juuta Rupiah).

Pasal 159

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp256.213.454.215,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp256.213.454.215,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah).

Pasal 160

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp256.213.454.215,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung dan Kantor;
  - b. Belanja Modal Bangunan Gudang;
  - c. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;

✓ 91

- d. Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar;
  - e. Belanja Modal Bangunan Garasi/Pool;
  - f. Belanja Modal Bangunan Perpustakaan;
  - g. Belanja Modal Bangunan Terbuka;
  - h. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum;
  - i. Belanja Modal Bangunan Parkir; dan
  - j. Belanja Modal Taman.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung dan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp241.401.199.315,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Empat Ratus Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.400.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.479.779.800,00 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.938.333.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Modal Bangunan Garasi/Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp129.770.000,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (7) Belanja Modal Bangunan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.245.274.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).



- (8) Belanja Modal Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp339.274.200,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (9) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (10) Belanja Modal Bangunan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.507.473.900,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (11) Belanja Modal Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp7.585.950.000,00 (Tujuh Milyat Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 161

- (1) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.740.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Tugu/Tanda Baths.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp173.740.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 162

- (1) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) direncanakan sebesar Rp173.740.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Pagar.
- (2) Belanja Modal Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp173.740.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).





Pasal 163

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp133.576.694.104,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Empat Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
  - c. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.323.054.104,00 (Seratus Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Puluh Empat Ribu Seratus Empat Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.166.890.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.086.750.000,00 (Dua Milyar Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 164

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.323.054.104,00 (Seratus Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Puluh Empat Ribu Seratus Empat Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.173.054.104,00 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Puluh Empat Ribu Seratus Empat Rupiah).

✓ 8

- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.150.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 165

- (1) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.173.054.104,00 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Puluh Empat Ribu Seratus Empat Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan Kabupaten; dan
  - b. Belanja Modal Jalan Desa.
- (2) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.658.603.410,00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.514.450.694,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

Pasal 166

- (1) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.150.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa.
- (2) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.900.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).



Pasal 167

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.166.890.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder; dan
  - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.941.890.000,00 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.125.000.000,00 (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.100.000.000,00 (Empat Belas Milyar Seratus Juta Rupiah).

Pasal 168

- (1) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.941.890.000,00 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya.
- (2) Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.507.390.000,00 (Enam Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.434.500.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 169

- (1) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.125.000.000,00 (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa.
- (2) Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.125.000.000,00 (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 170

- (1) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.100.000.000,00 (Empat Belas Milyar Seratus Juta Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/ Pantai.
- (2) Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.100.000.000,00 (Empat Belas Milyar Seratus Juta Rupiah).

Pasal 171

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.086.750.000,00 (Dua Milyar Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Jaringan Listrik.

- (2) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.086.750.000,00 (Dua Milyar Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 172

- (1) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.086.750.000,00 (Dua Milyar Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Jaringan Distribusi.
- (2) Belanja Modal Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.086.750.000,00 (Dua Milyar Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 173

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.563.639.600,00 (Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Hewan;
  - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - e. Belanja Modal Aset Lainnya Badan Layanan Umum Daerah.
- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp410.000.000,00 (Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.219.600,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.500.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- (4) Belanja Modal Met Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.092.920.000,00 (Empat Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 174

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp410.000.000,00 (Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
  - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 175

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Buku Umum; dan
  - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya.
- (2) Belanja Modal Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).

Pasal 176

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri dan Belanja Modal Audio Visual.
- (2) Belanja Modal Audio Visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 177

- (1) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.219.600,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri dan Belanja Modal Ternak.
- (2) Belanja Modal Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp39.219.600,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah),

Pasal 178

- (1) Belanja Modal Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.219.600,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Ternak Lainnya.
- (2) Belanja Modal Ternak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp39.219.600, (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 179

- (1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.500.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp21.500.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 180

- (1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) direncanakan sebesar Rp21.500.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal *Lisensi* dan *Franchise*.
- (2) Belanja Modal *Lisensi* dan *Franchise* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp21.500.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 181

- (1) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Aset Lainnya Badan Layan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya Badan Layan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 182

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.700.000.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah), yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp26.700.000.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Pasal 183

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.119.329.412,00 (Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Basil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.



- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.088.281.212,00 (Dua Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.031.048.200,00 (Enam Puluh Lima Milyar Tiga Puluh Satu Juta Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah).

#### Pasal 184

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.088.281.212,00 (Dua Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.768.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.320.281.212,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah).

#### Pasal 185

- (1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.768.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah), terdiri dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

✓  
8  
10

- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.768.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).

Pasal 186

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.031.048.200,00 (Enam Puluh Lima Milyar Tiga Puluh Satu Juta Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah), terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp65.031.048.200,00 (Enam Puluh Lima Milyar Tiga Puluh Satu Juta Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 187

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.031.048.200,00 (Enam Puluh Lima Milyar Tiga Puluh Satu Juta Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp65.031.048.200,00 (Enam Puluh Lima Milyar Tiga Puluh Satu Juta Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 188

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp433.699.208.193,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

91

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 189

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf a direncanakan sebesar Rp435.199.208.193,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
  - b. Penerimaan Pinjaman Daerah; dan
  - c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp286.041.642.693,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp148.657.565.500,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (4) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 190

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp286.041.642.693,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Ash Daerah;
  - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
  - c. Penghematan Belanja; dan

- d. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.861.000.000,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah).
  - (<sup>3</sup>) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.312.000.000,00 (Enam Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Rupiah).
  - (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp205.868.642.693,00 (Dua Ratus Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
  - (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).

#### Pasal 191

- (1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.861.000.000,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah), yang terdiri dari Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah -Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.861.000.000,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah).

✓  
9

Pasal 192

- (1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.861.000.000,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah), yang terdiri dari Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Jasa Giro.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.861.000.000,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah).

Pasal 193

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.312.000.000,00 (Enam Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.367.000.000,00 (Lima Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.945.000.000,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 194

- (1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.367.000.000,00 (Lima Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah), yang terdiri dan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp55.367.000.000,00 (Lima Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Pasal 195

- (1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.945.000.000,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri dari Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.945.000.000,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 196

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp205.868.642.693,00 (Dua Ratus Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;

JSA

- b. Penghematan Belanja-Belanja Modal;
  - c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga; dan
  - d. Sisa Belanja Transfer.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.872.363.773,00 (Delapan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.547.380.470,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.223.400.000,00 (Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Sisa Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.225.498.450,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).

#### Pasal 197

- (1) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.872.363.773,00 (Delapan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
  - b. Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - c. Penghematan Belanja Pegawai-Tamabahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;

- d. Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - f. Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - g. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang;
  - h. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa;
  - i. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan;
  - j. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas;
  - k. Penghematan Belanja Bunga-Bunga Uang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank;
  - l. Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesian; dan
  - m. Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu.
- (2) Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.558.345.943,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.318.944.242,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (4) Penghematan Belanja Pegawai-Tamabahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.474.748.613,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah).



- (5) Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.802.564.219,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah).
- (6) Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp86.882.536,00 (Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (7) Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).
- (8) Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp27.755.310.188,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (9) Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp16.392.500,00 (Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (10) Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.093.829.925,00 (Satu Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (11) Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp6.465.800.547,00 (Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

- (12) Penghematan Belanja Bunga-Bunga Uang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.825.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (13) Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.010.320.260,00 (Satu Milyar Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (14) Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp460.224.800,00 (Empat Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah).

#### Pasal 198

- (1) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.547.380.470,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah;
  - b. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan;
  - c. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Mat Ukur;
  - d. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - e. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - f. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - g. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer;
  - h. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;

- i. Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga;
  - j. Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung;
  - k. Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan;
  - l. Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan; dan
  - m. Penghematan Belanja Modal Met Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.
- (2) Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.657.631.400,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (3) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp708.660.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.157.513,00 (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah).
- (5) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.442.593.976,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (6) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp305.637.355,00 (Tiga Ratus Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

- (7) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp740.038.373,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (8) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp950.777.601,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Satu Rupiah).
- (9) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.770.000,00 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (10) Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp61.407.143,00 (Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Tiga).
- (11) Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp20.788.618.973,00 (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (12) Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp20.373.665.647,00 (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- (13) Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.070.750,00 (Satu Juta Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

91

- (14) Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp473.351.739,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 199

- (1) Sisa Penggunaan Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.223.400.000,00 (Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri dan Sisa Penggunaan Belanja Tidak terduga
- (2) Sisa Penggunaan Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp59.223.400.000,00 (Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 200

- (1) Sisa Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.225.498.450,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Empat Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi.
- (2) Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.474.755,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

✓

- (3) Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.126.023.695,00 (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Pasal 201

- (1) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah), yang terdiri dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).

Pasal 202

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp148.657.565.500,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri dari Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp148.657.565.500,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 203

- (1) Pinjaman Daerah dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) direncanakan sebesar Rp148.657.565.500,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri dan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah.
- (2) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp148.657.565.500,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 204

- (1) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri dari Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat.
- (2) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 205

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
  - b. Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- (3) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

91

Pasal 206

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

Pasal 207

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

Pasal 208

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri dari Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 209

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp433.699.208.193,00) (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

✓ 



- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp433.699.208.193,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 210

Uraian lebih lanjut APED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APED Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- I Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bagi Hasil;

- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 211

Pelaksanaan penjabaran APED yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

19/4

**Pasal 212**

**Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.**

**Ditetapkan di Rantau**

**pada tanggal     , Desember 20 20**

**1' BUPATI TAPIN,**



**· RIFIN ARPAN**

**\ M.**

**Diundangkan di Rantau**

**pada tanggal 30 Desember**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

**MASYRANIANSYAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 5 /**